

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia meletakkan fondasi fundamental bagi penyelenggaraan negara yang demokratis. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Norma dasar ini bukanlah sekadar postulat teoretis, melainkan sebuah amanat imperatif yang menghendaki adanya mekanisme yuridis formal bagi rakyat untuk mengejawantahkan kedaulatannya. Pemilihan Umum (Pemilu) hadir sebagai instrumen utama dan paling otentik dalam rangka pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut.¹

Melalui Pemilu, rakyat secara kolektif mentransformasikan hak-hak politik individualnya menjadi sebuah legitimasi kekuasaan pemerintahan. Proses ini merupakan sirkulasi kekuasaan yang damai dan teratur, menjadi antitesis dari perebutan kekuasaan secara inkonstitusional. Oleh karena itu, integritas Pemilu menjadi taruhan bagi keberlangsungan negara hukum demokratis. Penyelenggaraan yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil) menjadi prasyarat *sine qua non* yang tidak dapat ditawar.²

Keenam asas tersebut merupakan satu kesatuan integral yang menjadi jiwa dari proses elektoral. Pelanggaran terhadap salah satu asas akan mendelegitimasi keseluruhan proses dan hasil Pemilu. Lebih dari sekadar seremoni prosedural lima tahunan, Pemilu yang berintegritas berfungsi sebagai wahana pendidikan politik. Ia diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban kewarganegaraannya, serta membangun budaya politik yang sehat dan partisipatif.³

Salah satu tahapan paling dinamis dan krusial dalam siklus Pemilu adalah kampanye. Secara ideal (*das sollen*), kampanye merupakan sebuah ruang dialektika yang esensial antara kontestan dengan konstituen. Ia bukanlah sekadar arena pemasaran politik, melainkan sebuah proses penyampaian gagasan yang fundamental

¹ L. Nasution, 2017, Pemilu dan Kedaulatan Rakyat, ADALAH, Vol. 1 No. 9b, hlm. 83.

² Indonesia, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, UU No. 7 Tahun 2017, LN No. 182 Tahun 2017, TLN No. 6109, Ps. 2.

³ Nanik Prasetyoningsih, (tt), Dampak Pemilihan Umum Serentak bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia, Jurnal Media Hukum, Vol. 21 No. 2, hlm. 245.

bagi pencerdasan kehidupan bangsa. Melalui medium inilah, para peserta Pemilu menyajikan visi, misi, dan program kerja mereka.

Terjaminnya kebebasan dalam menyelenggarakan dan mengikuti kampanye, yang steril dari segala bentuk gangguan, merupakan manifestasi konkret dari pemenuhan hak konstitusional warga negara atas informasi, sebagaimana dijamin secara eksplisit dalam Pasal 28F UUD 1945.⁴ Proses demokrasi elektoral akan kehilangan substansinya apabila pemilih tidak mendapatkan akses yang setara dan memadai terhadap gagasan-gagasan yang ditawarkan oleh seluruh kontestan.

Untuk melindungi kemurnian dan integritas proses demokrasi, sistem hukum Pemilu secara tegas merumuskan serangkaian perbuatan yang dilarang beserta sanksi pidananya. Pembentukan hukum pidana Pemilu ini merupakan konsekuensi logis dari pengakuan bahwa tindak pidana di ranah politik elektoral memiliki karakteristik dan dampak kerusakan yang khas.⁵ Regulasi pidana ini dirancang sebagai benteng yuridis (*legal shield*) untuk mencegah tindakan-tindakan yang dapat menodai setiap tahapan kontestasi. Salah satu norma imperatif yang menjadi fokus adalah ketentuan mengenai larangan mengganggu jalannya kampanye, yang diatur dalam Pasal 491 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 491 menyatakan:⁶ "Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)." Perumusan pasal ini mengindikasikan bahwa pembentuk undang-undang memandang perbuatan menghalangi kampanye bukan sebagai pelanggaran administratif biasa, melainkan sebagai sebuah delik pidana (*strafbaar feit*).⁷ Perbuatan tersebut secara fundamental mencederai hak politik pemilih untuk mendapatkan informasi yang berimbang dan mengancam sendi-sendi demokrasi elektoral.⁸

Meskipun kerangka regulasi telah dirumuskan dengan tujuan ideal (*das sollen*), realitas di lapangan (*das sein*) menunjukkan

⁴ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps. 28F.

⁵ Indonesia, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, UU No. 7 Tahun 2017, LN No. 182 Tahun 2017, TLN No. 6109, Ps. 491.

⁶ Ibid.

⁷ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 12.

⁸ Kompas.com, 2023, "Mengganggu dan Menghalangi Kampanye Pemilu Bisa Dipenjara 1 Tahun", *Harian Kompas*, Edisi 19 Juli.

gambaran yang berbeda. Pelanggaran dalam bentuk penghalangan kegiatan kampanye masih menjadi fenomena yang kerap terjadi, yang mengisyaratkan bahwa norma hukum yang ada belum sepenuhnya efektif.⁹ Salah satu preseden yudisial yang merefleksikan persoalan ini secara konkret adalah Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gto.¹⁰ Putusan ini menjadi artefak hukum yang relevan karena merekam bagaimana norma hukum pidana Pemilu diterapkan dalam menghadapi sebuah peristiwa pidana yang faktual.

Dalam kasus tersebut, para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan penghadangan dan pengusiran yang berakibat pada batalnya kegiatan kampanye yang telah berizin. Hak politik peserta Pemilu untuk menyampaikan gagasannya serta hak masyarakat untuk menerima informasi telah dirampas secara melawan hukum.¹¹ Putusan majelis hakim, yang amarnya menyatakan para terdakwa bersalah, memunculkan suatu isu hukum yang fundamental. Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000,00.¹²

Sanksi pidana yang dijatuhkan ini menimbulkan pertanyaan yuridis yang krusial mengenai aspek proporsionalitas dan efektivitas pemidanaan. Problematika ini menjadi semakin tajam apabila diperbandingkan dengan praktik pemidanaan dalam kasus lain yang sejenis. Sebagai contoh, dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Byl, terdakwa yang terbukti melakukan delik yang sama berdasarkan Pasal 491 UU Pemilu dijatuhi sanksi yang lebih berat, yakni pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00.¹³

Adanya disparitas putusan antara kasus Gorontalo dan kasus Boyolali tersebut menunjukkan belum adanya standar pemidanaan yang seragam dalam penanganan tindak pidana pemilu. Hal ini menguatkan tesis bahwa telah terjadi suatu kesenjangan (*gap*) yang signifikan antara tujuan luhur undang-undang (*das sollen*) dengan realitas penerapan sanksi pidana di tingkat peradilan (*das sein*). Tujuan luhur dari kriminalisasi penghalangan kampanye adalah untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap proses demokrasi. Namun, penerapan

⁹ Tempo.co, 2024, "Bawaslu Terima 1.620 Laporan dan 351 Temuan Dugaan Pelanggaran Masa Kampanye Pilkada 2024", Harian Tempo, Edisi 16 November.

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gto.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 6-7.

¹² *Ibid.*, hlm. 24.

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Byl, hlm. 22.

sanksi pidana yang tergolong sangat ringan, seperti dalam kasus Gorontalo, berpotensi tidak menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) yang memadai.¹⁴

Putusan yang ringan tersebut dapat mengirimkan sinyal yang keliru kepada publik, seolah-olah perbuatan menyerang proses demokrasi elektoral adalah sebuah pelanggaran ringan yang tidak memiliki konsekuensi serius. Sanksi tersebut terasa tidak proporsional jika dibandingkan dengan bobot kepentingan hukum yang dilindungi, yaitu kemurnian dan integritas Pemilu. Hal ini dapat mendorong terulangnya perbuatan serupa di masa mendatang, terutama jika dilatarbelakangi oleh fanatisme politik atau mobilisasi massa.¹⁵

Kesenjangan antara idealitas norma yang melindungi nilai-nilai luhur demokrasi dengan realitas penegakan hukum yang menghasilkan sanksi minimalis dan tidak seragam inilah yang menjadi titik berangkat utama penelitian ini. Analisis yuridis yang mendalam terhadap pertimbangan hukum (*ratio decidendi*)¹⁶ Majelis Hakim dalam Putusan No.72/Pid.Sus/2024/PN Gto menjadi sangat relevan dan urgen untuk dilakukan. Penelitian ini akan membedah bagaimana hakim melakukan kualifikasi yuridis terhadap perbuatan para terdakwa sebagai delik "menghalangi" atau "mengganggu" kampanye. Selanjutnya, analisis akan difokuskan pada bagaimana penerapan hukum pidananya, terutama dalam konteks penjatuhan sanksi, dilakukan oleh pengadilan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan hukum pidana Pemilu di masa depan, khususnya dalam merumuskan kebijakan sanksi yang lebih proporsional dan efektif.¹⁷

Berdasarkan keseluruhan uraian mengenai adanya kesenjangan antara idealitas norma dan realitas penegakan hukum tersebut, maka penelitian ini diberi judul: **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menghalangi Jalannya Kampanye Studi Putusan No.72/Pid.Sus/2024/PN Gto.**

¹⁴ Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 120-122.

¹⁵ Bambang S., Setyadji S., dan A. Darmawan, 2021, Penanganan tindak pidana pemilu dalam sentra penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu), Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, hlm. 4.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2017, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 165.

¹⁷ Fakhry Amin dan Getah Ester Hayatulah, 2024, Politik Hukum Pengaturan Kampanye Berbasis Keadilan dalam Pemilihan Umum di Indonesia, Jurnal Supremasi, Vol. 14 No. 1, hlm. 5.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi terhadap tindak pidana menghalangi jalannya kampanye pada masa pemilihan umum dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana menghalangi jalannya kampanye pada masa pemilihan umum dalam Putusan No.72/Pid.Sus/2024/PN Gto?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kualifikasi terhadap tindak pidana menghalangi jalannya kampanye pada masa pemilihan umum dalam perspektif hukum pidana?
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana menghalangi jalannya kampanye pada masa pemilihan umum dalam Putusan No.72/Pid.Sus/2024/PN Gto?

Adapun manfaat penelitian yaitu :

1. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan kontribusi bagi kajian hukum pidana pemilu, khususnya dalam memperjelas norma Pasal 491 UU Pemilu.
- b. Memberikan kontribusi bagi kajian hukum pidana pemilu, khususnya dalam memperjelas ambiguitas norma Pasal 491 UU Pemilu.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan kontribusi bagi kajian hukum pidana pemilu, khususnya dalam memperjelas ambiguitas norma Pasal 491 UU Pemilu.
- b. Meningkatkan kapasitas penegak hukum (Bawaslu, kepolisian, dan hakim) dalam menangani pelanggaran kampanye.
- c. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi integritas Pemilu melalui pendekatan keadilan restoratif.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis dari berbagi sumber yang disediakan oleh internet, penulis menemukan bahwa penelitian ini beberapa kemiripan dengan judul lain, penulis menjadikan beberapa penelitian serupa sebagai bahan acuan untuk membuka peluang hadirnya kebaruan gagasan dari penelitian ini.

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian 1

Nama : ILHAM TIO DARMA		
Judul Penelitian: UPAYA PROSES PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM TENTANG PELANGGARAN LARANGAN KAMPANYE (Studi Penelitian Bawaslu Kota Medan)		
Tahun : 2021		
Perguruan Tinggi : Universitas Pembangunan Pancabudi		
Kategori : SKRIPSI		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana kewenangan badan pengawas pemilihan umum (bawaslu)? 2. apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Bawaslu serta solusi dalam penguatan kewenangan lembaga badan pengawas pemilu	1. Bagaimanakah kualifikasi terhadap tindak pidana menghalangi jalannya kampanye pada masa pemilihan umum dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana menghalangi jalannya kampanye pada masa pemilihan umum dalam Putusan

	dalam penegakan hukum pemilu?	No.72/Pid.Sus/2024/PN Gto?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	1. Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu yang memiliki kewenangan atau fungsi antara lain, fungsi legislasi, dalam hal ini membuat peraturan yang berlaku secara internal maupun eksternal, seperti peraturan Bawaslu tentang penyelesaian sengketa; fungsi eksekutif, yaitu melaksanakan tugas pengawasan; dan fungsi yudikatif dalam menindak beberapa kasus, terutama yang terkait dengan penyelesaian sengketa. 2. Dalam proses penyelesaian tindak pidana pemilu oleh Bawaslu Kota Medan, temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang mengandung unsur pidana diteruskan oleh Bawaslu Kota Medan kepada Penyidik untuk selanjutnya diproses melalui pengadilan dalam yuridiksi peradilan umum yang ditangani oleh hakim khusus. Hambatan atau kendala yang dihadapi	

	Bawaslu Kota Medan dalam penyelenggaraan pemilihan Umum tahun 2018-2019 antara lain keterbatasan waktu Bawaslu untuk memutuskan, menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Temuan atau Laporan dugaan pelanggaran pemilihan.	
--	--	--

Tabel 1.2 Orisinalitas Penelitian 2

Nama : Fikri Rizki, Amsori		
Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM TENTANG PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 MENGENAI TINDAK PIDANA DALAM PROSES PEMILIHAN UMUM		
Tahun : 2023		
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM		
Kategori : Jurnal		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penegakan hukum pemilihan umum 2. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.	1. Bagaimanakah kualifikasi terhadap tindak pidana menghalangi jalannya kampanye pada masa pemilihan umum dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana menghalangi jalannya kampanye pada masa pemilihan umum dalam Putusan No.72/Pid.Sus/2024/PN Gto?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif

Hasil & Pembahasan	1. Peran Vital Sentra Gakkumdu: Penegakan hukum tindak pidana Pemilu dilakukan secara terpadu melalui Sentra Gakkumdu yang melibatkan kolaborasi antara Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan Agung. Segala prosedur penanganan pelanggaran pidana harus melalui lembaga ini agar dianggap sah secara hukum 2. Mekanisme Penegakan Hukum Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017: Penegakan hukum dilakukan melalui identifikasi oleh Bawaslu, penyidikan oleh Kepolisian, hingga proses persidangan di Pengadilan Negeri yang harus diputus dalam waktu maksimal 7 hari. Integritas pemilu dijaga melalui sanksi pidana, sanksi administrasi, serta penyelesaian sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi.	
-------------------------------	---	--

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Pidana

Pidana yang ada pada hukum di Indonesia ialah satu cara agar menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang sudah melakukan pelanggaran. Pidana adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut pandangan Soedarto, penghukuman yang asalnya dari kata “hukum”. Sehingga dapat disimpulkan sebagai “memutuskan tentang hukumnya”¹⁸.

Kualifikasi tindak pidana merupakan suatu proses yudisial yang fundamental dalam sistem peradilan pidana. Proses ini pada hakikatnya adalah kegiatan mencocokkan atau menyubsumsi suatu perbuatan faktual yang terjadi dalam realitas sosial ke dalam rumusan delik abstrak yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan pidana. Tujuan utama dari kualifikasi ini adalah untuk memberikan justifikasi hukum apakah suatu peristiwa telah memenuhi keseluruhan syarat formil dan materiel untuk dapat disebut sebagai suatu tindak pidana tertentu, yang kemudian berimplikasi pada dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pelaku.

Pengertian tindak pidana, yang dalam doktrin hukum dikenal dengan istilah *strafbaar feit*, menurut Moeljatno, harus memenuhi beberapa unsur utama. Unsur tersebut adalah adanya suatu perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁹ Pandangan ini menegaskan bahwa tidak ada tindak pidana tanpa perbuatan yang secara eksplisit dilarang oleh hukum positif, sejalan dengan adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*.

Ditinjau dari jenisnya berdasarkan cara perumusannya dalam undang-undang, tindak pidana dapat dibedakan menjadi delik formil dan delik materiel. Delik formil, menurut Adami Chazawi, adalah delik yang formulasi normanya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, sehingga delik dianggap selesai atau sempurna dengan dilakukannya perbuatan tersebut, tanpa mempersoalkan timbulnya

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi A., 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm 1.

¹⁹ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 54.

akibat.²⁰ Sebaliknya, delik materiil adalah jenis delik yang perumusannya mensyaratkan timbulnya suatu akibat terlarang sebagai elemen konstitutif. Delik ini baru dianggap selesai apabila akibat yang dilarang tersebut benar-benar telah terjadi. Pemahaman atas perbedaan ini menjadi relevan untuk mengklasifikasi apakah Pasal 491 UU Pemilu termasuk delik formil, di mana perbuatan "menghalangi" itu sendiri sudah cukup, ataukah tergolong delik materiil yang menuntut pembuktian bahwa kampanye tersebut benar-benar gagal terlaksana akibat perbuatan pelaku.

Setiap tindak pidana memiliki unsur-unsur (*bestanddelen*) yang menjadi elemen inti dan membentuk eksistensi delik tersebut, yang kesemuanya harus dapat dibuktikan di muka persidangan. Secara doktrinal, unsur-unsur ini dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori besar, yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif atau yang sering disebut *actus reus*, merujuk pada segala sesuatu yang berada di luar diri pelaku, yaitu wujud perbuatan lahiriah yang dilarang oleh hukum. Unsur ini dapat mencakup tindakan aktif (komisi) atau sikap tidak bertindak (omisi), akibat yang menjadi syarat selesainya delik, serta keadaan-keadaan tertentu yang menyertai perbuatan (*begeleidende omstandigheden*).

Sementara itu, unsur subjektif atau *mens rea*, merujuk pada keadaan psikologis atau sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. Unsur ini dikenal pula dengan terminologi kesalahan (*schuld*) dalam arti luas, yang menjadi dasar bagi pencelaan terhadap pelaku. Sebagaimana dikemukakan oleh Eddy O.S. Hiariej, prinsip fundamental dalam hukum pidana adalah *actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang berarti suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah kecuali jika ada niat jahat.²¹ Bentuk utama dari *mens rea* adalah kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).

2. Teori Tindak Pidana Pemilu

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janjiserta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya

²⁰ Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 88.

²¹ Eddy O.S. Hiariej, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 95.

untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.²²

Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup.²³ Tidak ada pendekatan tunggal yang dapat mengatasi semua masalah dalam penegakan hukum. Namun, dengan memahami dan menerapkan berbagai teori secara bijaksana, masyarakat dapat mencapai tujuan mewujudkan fungsi norma yang adil, aman, dan beradab di tengah perubahan yang terus berlangsung. Dengan memanfaatkan berbagai teori penegakan hukum, masyarakat dapat membangun sistem peradilan yang berfungsi dengan baik untuk mencapai keadilan dan keamanan bagi semua warganya.²⁴

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Supremasi hukum harus dilaksanakan sesuai dengan ungkapan "*fiat justitia et pereat mundus*" (meskipun langit runtuh hukum harus ditegakkan)²⁵

3. Teori Perlindungan Hukum

Tindak pidana Pemilu, dalam definisinya yang paling mendasar, dapat diartikan sebagai keseluruhan perbuatan yang oleh undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum secara tegas dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan tertentu dalam konteks Pemilu ini bertujuan untuk memberikan

²² Satjipto Raharjo, 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing. Hlm, 7.

²³ Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 5.

²⁴ Hijriani, M.Yusuf, Winner A. Siregar, Sopian, *Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat*, Vol 5, No.2, 2023, Hal 58-65.

²⁵ Sudikno dan Pitlo, 2013, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1

perlindungan hukum terhadap setiap tahapan Pemilu agar dapat terselenggara sesuai dengan asas-asas Luber Jurdil.

Pembentukan norma pidana dalam ranah elektoral ini merupakan manifestasi dari kebijakan kriminal yang menempatkan tindak pidana pemilu sebagai suatu delik khusus (*lex specialis*). Menurut Barda Nawawi Arief, penggunaan hukum pidana haruslah menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*), namun dalam konteks tertentu yang menyangkut kepentingan fundamental negara, seperti demokrasi, justifikasi penggunaannya menjadi lebih kuat.²⁶ Tindak pidana pemilu memiliki karakteristik yang membedakannya dari delik umum, sebab objek hukum yang dilindungi (*rechtsbelang*) bukanlah sekadar kepentingan individu, melainkan tatanan demokrasi, kedaulatan rakyat, dan integritas proses politik itu sendiri.

Jenis tindak pidana Pemilu yang diatur dalam UU Pemilu sangatlah beragam. Penelitian ini secara spesifik memfokuskan kajiannya pada salah satu jenis tindak pidana dalam tahap kampanye, yakni delik menghalangi jalannya kampanye yang diatur dalam Pasal 491 UU Pemilu. Unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini menjadi kunci utama dalam proses kualifikasi delik, yang menuntut pembuktian secara kumulatif untuk dapat menjatuhkan pertanggungjawaban pidana.

Unsur pertama adalah "setiap orang", yang merujuk pada subjek hukum pidana secara umum dan tidak terbatas. Menurut keterangan ahli hukum pidana Adi Tirta Koesoemo dalam Putusan No. 72/Pid.Sus/2024/PN Gto, frasa ini mencakup siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dalam kondisi mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), dan tidak terbatas pada statusnya sebagai pelaksana, peserta, ataupun tim kampanye Pemilu.²⁷ Penegasan ini krusial, sebab ia secara signifikan membedakan lingkup subjek hukum Pasal 491 dari pasal lain seperti Pasal 521 yang subjek hukumnya secara limitatif ditujukan kepada pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye. Dengan demikian, pembentuk undang-undang secara sadar memperluas cakupan subjek pelaku hingga mencakup masyarakat umum yang tidak terlibat langsung dalam kontestasi.

²⁶ Barda Nawawi Arief, 2011, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Cetakan Keempat, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 35.

²⁷ Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gto, hlm. 12.

Unsur kedua adalah "dengan sengaja" (*dolus*), yang merupakan bentuk kesalahan (*mens rea*). Kesengajaan di sini harus ditafsirkan sebagai kehendak (*willens*) dan pengetahuan (*wetens*) dari pelaku terhadap perbuatannya. Moeljatno, sebagai salah seorang ahli hukum pidana terkemuka, menjelaskan bahwa kesengajaan berarti menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Pelaku tidak hanya menghendaki perbuatannya, tetapi juga mengetahui akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut.²⁸ Dalam doktrin hukum pidana, kesengajaan dapat dimanifestasikan dalam tiga bentuk: kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), dan kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*). Dalam konteks Pasal 491, pembuktian unsur ini mensyaratkan adanya sikap batin pelaku yang menghendaki atau setidaknya menyadari bahwa perbuatannya akan mengakibatkan terganggunya kampanye.

Unsur terakhir adalah unsur perbuatan (*actus reus*) yang dirumuskan secara alternatif: "mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye". Sifat alternatif dari perumusan ini berarti bahwa terpenuhinya salah satu dari ketiga bentuk perbuatan tersebut sudah dianggap cukup untuk memenuhi unsur delik secara keseluruhan. Tafsir atas ketiga perbuatan ini, sebagaimana diuraikan oleh ahli dalam persidangan, memiliki nuansa makna yang berbeda. "Menghalangi" dimaknai sebagai tindakan menghentikan atau menyuruh untuk tidak melanjutkan suatu kegiatan sebelum acara dimulai. "Mengacaukan" merujuk pada tindakan menciptakan kerusuhan atau keributan saat acara sedang berlangsung dengan tujuan agar acara gagal atau bubar. Sementara "mengganggu" dapat diartikan sebagai perbuatan yang menciptakan ketidaknyamanan atau intimidasi terhadap peserta kampanye.²⁹ Formulasi alternatif ini dirancang oleh legislator untuk menjangkau berbagai modus operandi yang mungkin terjadi di lapangan, sehingga tidak terdapat kekosongan hukum (*rechtsvacuüm*) dalam melindungi jalannya proses kampanye.

²⁸ Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 173.

²⁹ Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gto, hlm. 13.

F. Kerangka Pikir

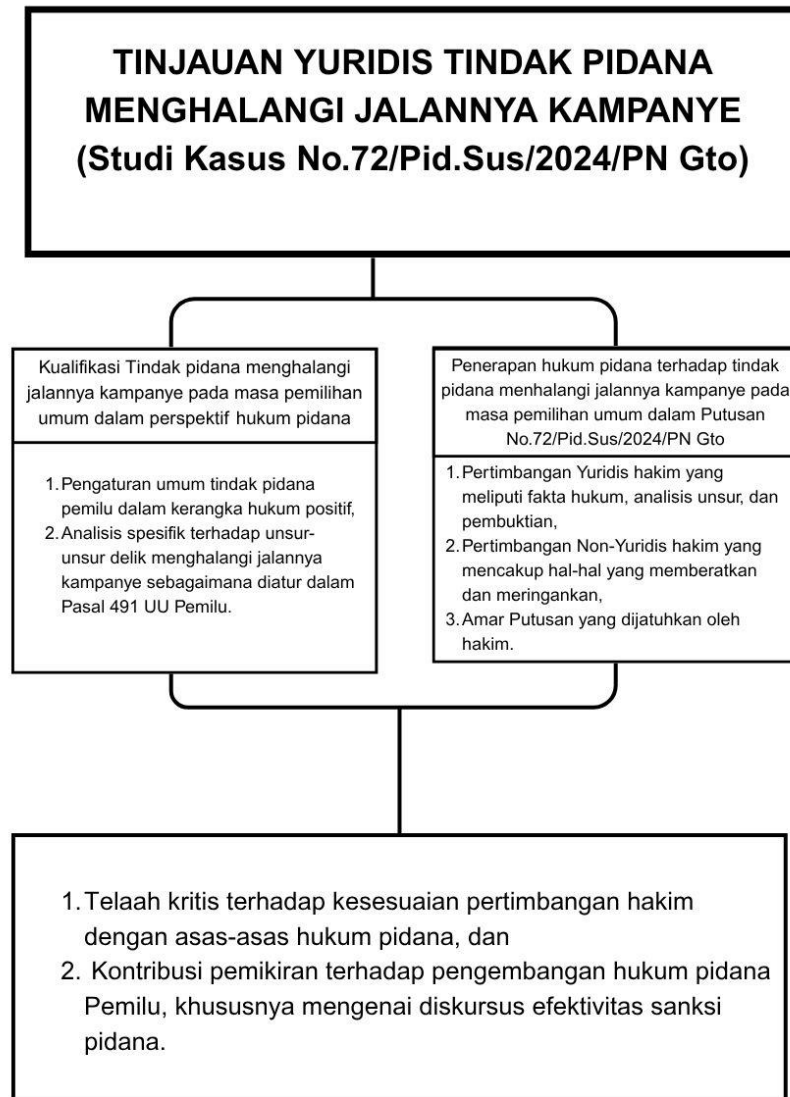
Cabang analisis pertama, yang terletak di sisi kiri bagan, diarahkan untuk menjawab rumusan masalah pertama mengenai Kualifikasi Tindak Pidana. Alur ini merepresentasikan pendekatan yuridis-normatif yang bersifat doktrinal. Analisis dimulai dengan mengidentifikasi landasan hukum umum mengenai tindak pidana Pemilu dalam kerangka hukum positif Indonesia. Selanjutnya, analisis mengerucut pada telaah yang spesifik dan mendalam terhadap unsur-unsur delik menghalangi jalannya kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 491 UU Pemilu. Pada tahap ini, setiap unsur yakni unsur "setiap orang", "dengan sengaja", dan perbuatan alternatif "mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu" akan dibedah menggunakan teori-teori hukum pidana untuk memahami makna dan ruang lingkupnya secara presisi.

Cabang analisis kedua, yang berada di sisi kanan bagan, dirancang untuk menjawab rumusan masalah kedua mengenai Penerapan Hukum Pidana dalam Putusan. Alur ini merepresentasikan pendekatan studi kasus, di mana norma hukum abstrak yang telah dianalisis pada cabang pertama dihadapkan pada realitas penerapannya dalam Putusan No.72/Pid.Sus/2024/PN Gto. Analisis pada cabang ini akan membedah secara rinci pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim. Indikator analisisnya meliputi telaah terhadap Pertimbangan Yuridis, yang mencakup cara hakim menilai fakta hukum, menganalisis pembuktian terhadap unsur-unsur delik, serta kesesuaiannya dengan alat bukti yang sah. Di samping itu, akan dianalisis pula Pertimbangan Non-Yuridis, yang mencakup hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang dijadikan dasar oleh hakim dalam individualisasi pidana, hingga akhirnya bermuara pada Amar Putusan yang dijatuhkan.

Kedua cabang analisis tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung dan pada akhirnya mengerucut pada satu titik sintesis di bagian bawah bagan, yang merepresentasikan Hasil Penelitian. Bagian ini merupakan muara dari keseluruhan proses analisis dan menjabarkan kontribusi ilmiah yang diharapkan dari penelitian ini. Hasil tersebut adalah terwujudnya sebuah telaah kritis yang mendalam mengenai kesesuaian pertimbangan hakim dengan asas-asas fundamental hukum pidana, terutama Asas Legalitas dalam proses kualifikasi delik dan Asas Proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi. Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan hukum pidana Pemilu di masa mendatang (*ius constituendum*), khususnya dalam diskursus mengenai

formulasi kebijakan sanksi pidana yang lebih efektif untuk menciptakan efek jera (*deterrent effect*) dan mampu melindungi integritas proses demokrasi secara optimal.

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Fokus utama dari penelitian jenis ini adalah pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang tertulis, terutama peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (yurisprudensi). Penelitian ini tidak menguji hipotesis di lapangan, melainkan melakukan kajian mendalam terhadap bahan-bahan pustaka atau data sekunder untuk menginterpretasikan, mensistematisasi, dan mengevaluasi hukum yang berlaku terkait tindak pidana menghalangi jalannya kampanye. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kualifikasi delik dan penerapan sanksi pidana berdasarkan kerangka hukum yang ada, serta untuk mengidentifikasi potensi masalah normatif seperti ambiguitas atau inkonsistensi dalam peraturan.

B. Pendekatan Penelitian

Guna mencapai tujuan penelitian, digunakan beberapa pendekatan secara komplementer:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute aproach*). Pendekatan ini merupakan inti dari penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan menelaah secara cermat dan sistematis semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Dalam konteks ini, fokus utama adalah pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 491 dan pasal-pasal terkait lainnya yang mengatur tentang kampanye dan tindak pidana pemilu. Pendekatan ini juga melibatkan pemahaman terhadap hierarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang berlaku untuk memastikan interpretasi yang koheren dan komprehensif.

C. Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan ini digunakan untuk mempelajari bagaimana norma-norma

hukum abstrak diterapkan dalam praktik peradilan melalui analisis terhadap kasus-kasus konkret. Studi kasus utama adalah Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No.72/Pid.Sus/2024/PN Gto. Selain itu, dilakukan pula perbandingan dengan putusan-putusan pengadilan lain yang memiliki karakteristik serupa untuk mengidentifikasi pola, konsistensi, atau disparitas dalam penjatuhan vonis dan pertimbangan hukum hakim. Pendekatan ini membantu memahami bagaimana hakim menginterpretasikan dan menerapkan Pasal 491 UU Pemilu dalam situasi faktual tertentu.

- D. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan merujuk pada pandangan, doktrin-doktrin, dan konsep-konsep hukum yang telah berkembang dalam ilmu hukum pidana, hukum acara pidana, dan hukum pemilu. Analisis konseptual membantu dalam memahami makna dari istilah-istilah hukum yang digunakan, seperti "kesengajaan", "mengganggu", "menghalangi", "mengacaukan", serta prinsip-prinsip hukum pidana seperti asas legalitas dan proporsionalitas. Pendekatan ini juga melibatkan penelaahan terhadap teori-teori hukum yang relevan, seperti hukum progresif dan keadilan restoratif, untuk memberikan perspektif yang lebih luas dalam menganalisis isu yang diteliti.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer. Merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, mengikat, dan menjadi sumber utama dalam analisis. Bahan hukum primer meliputi:
 - a. Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (khususnya Pasal 491 dan pasal-pasal terkait); serta peraturan pelaksanaan lainnya yang relevan.

- b. Putusan Pengadilan: Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No.72/Pid.Sus/2024/PN Gto sebagai studi kasus utama, dan putusan-putusan pengadilan lain yang berkaitan dengan tindak pidana menghalangi kampanye sebagai bahan perbandingan (misalnya, Putusan PN Jakarta Pusat No.12/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst, Putusan PN Medan No.45/Pid.Sus/2022/PN Mdn, Putusan PN Surabaya No.33/Pid.Sus/2023/PN Sby, dan Putusan PN Bandung No.56/Pid.Sus/2022/PN Bdg).
2. Bahan Hukum Sekunder. Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini sangat penting untuk memperdalam pemahaman dan memberikan landasan teoretis. Bahan hukum sekunder meliputi:
 - a. Buku-buku teks (*text books*) dan literatur ilmiah yang membahas hukum pidana, hukum acara pidana, hukum pemilu, teori hukum, dan metodologi penelitian hukum.
 - b. Artikel-artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal hukum terakreditasi maupun prosiding konferensi.
 - c. Pendapat para pakar hukum (doktrin) yang relevan dengan isu penelitian.
 - d. Hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis atau berkaitan.
 - e. Komentar-komentar atas putusan pengadilan.
 - f. Dokumen-dokumen resmi dan laporan dari lembaga-lembaga terkait seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada isu pemilu dan demokrasi.
3. Bahan Hukum Tersier. merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau panduan untuk menemukan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, bibliografi hukum, dan indeks artikel hukum, yang digunakan untuk

mempermudah pencarian dan pemahaman terminologi hukum.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang utama dalam penelitian hukum normatif ini adalah studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen (*documentary study*). Proses ini melibatkan serangkaian kegiatan sistematis sebagai berikut:

- a. Identifikasi dan Inventarisasi: Mengidentifikasi dan mengumpulkan semua bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan topik penelitian.
- b. Pembacaan dan Pencatatan Kritis: Membaca secara teliti dan kritis bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian melakukan pencatatan terhadap informasi, data, konsep, teori, dan norma hukum yang penting.
- c. Pengutipan: Melakukan pengutipan secara akurat terhadap bagian-bagian penting dari sumber yang dirujuk, dengan memperhatikan kaidah sitasi yang berlaku.
- d. Klasifikasi dan Sistematisasi. Mengklasifikasikan dan menyusun bahan-bahan hukum yang terkumpul secara sistematis berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah dan kerangka teoretis penelitian. Analisis data akan dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretasi hukum, seperti interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis (sosiologis), untuk memahami makna yang terkandung dalam norma hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan.